



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU
NOMOR : 023.2/B/17/RSKBR/I/2023
TENTANG
PROGRAM KERJA REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pelayanan Rekam Medis Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu, maka diperlukan Program Kerja Panitia Rekam Medis yang memberikan saran dan pertimbangan dalam hal penyimpanan, pencatatan, tersedianya data dan informasi rekam medis;
- b. bahwa kegiatan Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu berjalan dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu sebagai landasan untuk Program Kerja Panitia Rekam Medis di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a dan b, perlu ditetapkan Program Kerja Panitia Rekam Medis Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu.
- Meningat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 tahun 2013 tentang pekerjaan perekam medis.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.



7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis
9. Peraturan Internal Korporasi (Hospital By Law) Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU TENTANG PROGRAM KERJA REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU.

Pasal 1

Program Kerja Rekam Medis di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu sebagaimana tercantum dalam peraturan ini

Pasal 2

Program Kerja sebagaimana Pasal 1 dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan yang ada.

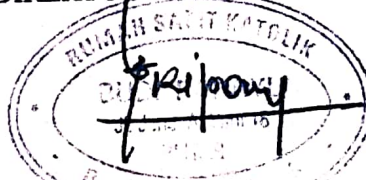
Pasal 3

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam peraturan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 10 Januari 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU



dr. TRIPOMO WIDYANTO, S.H., MMRS

**PROGRAM KERJA
SEKSI REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU**



**RUMAH SAKIT KATOLIK BUDI RAHAYU
TAHUN 2023**



PROGRAM KERJA
SEKSI REKAM MEDIS
RS KATOLIK BUDI RAHAYU
TAHUN 2023

1. Pendahuluan

Menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Penyelenggaraan rekam medis merupakan proses kegiatan yang dimulai sejak saat pasien diterima rumah sakit dan mendapat asuhan medis, keperawatan, dan asuhan profesional pemberi asuhan lainnya. Proses penyelenggaraan rekam medis ini dilanjutkan sampai dengan pasien pulang, dirujuk, atau meninggal. Kegiatan pengelolaan rekam medis yang meliputi: penerimaan pasien, assembling, analisis koding, indeksing, penyimpanan, pelaporan dan pemusnahan. Untuk mencapai pelayanan yang bermutu, khususnya pelayanan rekam medis diperlukan adanya keseragaman pemahaman dan sikap dalam mengelola rekam medis disamping dituntut disiplin kerja yang tinggi.

Rekam medis yang baik adalah cerminan pelayanan medis yang baik. Rekam medis pada dasarnya merupakan sumber data/ informasi medis dari seorang pasien yang dicatat/ direkam oleh para profesional pemberi asuhan dan tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit. Informasi tersebut akan dijadikan dasar di dalam menentukan tindakan lebih lanjut dalam upaya pelayanan maupun tindakan medis lain yang diberikan kepada pasien. Jadi, rekam medis di sini bukan hanya berarti sebagai catatan atau keterangan tertulis, tetapi lebih bermakna sebagai dokumen medis yang mempunyai makna yang lebih luas dari pada sekedar catatan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan rekam medis merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas mutu pelayanan. Tanpa didukung sarana dan prasarana serta pengelolaan rekam medis yang baik dan benar maka pelayanan rumah sakit akan kurang berhasil dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan sebagaimana yang diharapkan.

Rekam medis menitikberatkan pelayanan dalam sistem penatalaksanaan organisasi rumah sakit pada aspek pelaporan hasil kegiatan pelayanan medis, dan pengarsipan dokumen medis, sehingga pelayanan medis rumah sakit dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Rekam Medis bertujuan untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit. Isi rekam medis merupakan dokumen resmi yang mencatat seluruh proses pelayanan medis di rumah sakit, dan sangat bermanfaat antara lain bagi aspek administrasi, medis, hukum, keuangan, penelitian, pendidikan, dokumentasi, perencanaan serta pemanfaatan sumber daya.

2. Latar Belakang

Seksi Rekam Medis di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu harus menyesuaikan pelayanan yang diberikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelayanan harus ditingkatkan meliputi pelayanan medis, pengelolaan maupun manajerial. Pelayanan yang cepat, tepat dan aman hanya dapat terwujud apabila Seksi Rekam Medis didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan berfungsi dengan baik, serta didukung pula oleh petugas yang kompeten dan profesional.

Seksi Rekam Medis merupakan salah satu unit penunjang kesehatan di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu dan bertanggung jawab kepada Direktur, yang tugas dan fungsinya dibawah Koordinasi Kepala Bidang Pelayanan. Seksi Rekam Medis berperan dalam pelayanan Rekam Medis Rumah Sakit.

Setiap Unit di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu wajib menyusun Program Kerja, dimana program kerja tersebut mendukung dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu dalam meningkatkan mutu pelayanan, untuk itu perlu diterapkan suatu standar pelayanan. Mutu pelayanan dirumah sakit dapat dilihat dari kegiatan pelayanan yang diberikan dan dicatat dalam dokumen rekam medis sebagai bukti proses dan hasil yang dilakukan oleh profesional pemberi asuhan. Seksi rekam medis adalah unit penyedia data dan informasi. Semua data pelayanan pasien dapat di akses melalui rekam medis.

Program Kerja Seksi Rekam Medis di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kerja dan hasil yang telah dicapai di tahun 2022. Kegiatan peningkatan mutu Tahun 2022 yang belum tuntas

akan dilanjutkan dan mencari kegiatan lain serta mengupayakan gagasan-gagasan baru untuk meningkatkan mutu pelayanan Rekam Medis di Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu.

3. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

a. Umum

- 1) Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis yang berbasis digital dan terintegrasi.
- 2) Meningkatkan fungsi rekam medis dalam hal penyediaan dan penyajian data dan informasi.
- 3) Meningkatkan kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis sesuai standar.
- 4) Terpenuhinya sarana prasarana Seksi Rekam Medis Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu.
- 5) Meningkatkan keterampilan petugas rekam medis secara berkesinambungan
- 6) Merumuskan dan menetapkan kebijakan, program, rencana kerja dan kegiatan Seksi Rekam Medis.

- #### **b. Khusus : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit dengan pelayanan rekam medis yang terjaga keamanan, kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data Rekam Medis.**

4. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

a. Program Peningkatan Mutu

- 1) Kelengkapan Pengisian Rekam Medis 1x24 Jam

Definisi : Kelengkapan pengisian rekam medis rawat inap 1x24 jam setelah pasien mendapatkan pelayanan.

- 2) Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent)

Definisi : Kelengkapan pengisian formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran 1x24 jam setelah pasien mendapatkan informasi yang jelas.

- 3) Ketepatan Pengiriman Laporan Eksternal

Defenisi : Ketepatan waktu dalam melaporkan rekapitulasi laporan (RL) rumah sakit sesuai dengan batas waktunya (bulanan, tahunan atau *up to date*)

4) Penyediaan Rekam Medis Rawat Jalan

Definisi : Jumlah Rekam Medis rawat jalan yang di antar tepat waktu

Sasaran : ≤ 10 menit

b. Program Pengembangan

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Rekam Medis
- 2) Evaluasi Kinerja Rekam Medis
- 3) Penyusunan Laporan Rekam Medis
- 4) Revisi Formulir Rekam Medis sesuai standar akreditasi
- 5) Pengajuan penggunaan SIMRS di Seksi Rekam Medis
- 6) Penataan Tata Ruang Seksi Rekam Medis
- 7) Rekam Medis Elektronik

c. Program Manajemen

Pengajuan Program Kerja dan Sumber Daya Manusia

5. Cara Melaksanakan Kegiatan

a. Program Peningkatan Mutu

1) Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis 1x24 Jam

Cara Pelaksanaan :

- Monitoring Ketidaklengkapan Pengisian Rekam Medis Setiap yang kembali setelah mendapatkan perawatan meliputi : tulisan yang jelas, pencantuman tanggal, penulisan identitas oleh PPA, koreksi penulisan, penggunaan kode diagnosis, kode prosedur, istilah, singkatan, simbol yang telah ditetapkan.
- Melakukan rekapitulasi harian, bulanan dan tahunan data ketidaklengkapan pengisian rekam medis.
- Pelaporan Indikator Mutu setiap bulan

2) Kelengkapan pengisian formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran

Definisi : Kelengkapan pengisian formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran 1x24 jam setelah pasien mendapatkan informasi yang jelas.

Sasaran : 100 %

Cara Pelaksanaan :

- Monitoring ketidaklengkapan pengisian Rekam Medis yang kembali dari ruang rawat inap.

- Melakukan rekapitulasi harian, bulanan dan tahunan data ketidaklengkapan pengisian rekam medis.
- Melaporkan kepada Direktur setiap bulan

3) Ketepatan waktu Pengiriman Laporan Eksternal

Definisi : Ketepatan waktu dalam melaporkan rekapitulasi laporan (RL) rumah sakit sesuai dengan batas waktunya (bulanan, tahunan atau *up to date*)

Sasaran : 100%

Cara Pelaksanaan :

- Rekapitulasi Laporan yang akan dikirim setiap bulan
- Monitoring ketepatan pengiriman Laporan Eksternal secara tepat waktu
- Bukti pengiriman laporan
- Melaporkan kepada Direktur setiap bulan

4) Penyediaan Rekam Medis Rawat Jalan

Defenisi : Jumlah Rekam Medis Rawat Jalan yang di antar tepat waktu
Sasaran : ≤ 10 menit

Cara Pelaksanaan :

- Mengevaluasi ketepatan waktu dalam pendistribusian rekam medis rawat jalan
- Melakukan rekapitulasi harian, bulanan dan tahunan data keterlambatan pendistribusian Rekam Medis
- Melaporkan kepada Direktur setiap bulan.

b. Program Pengembangan

1) Pendidikan dan Pelatihan Rekam Medis

Cara Pelaksanaan :

- Membuat analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan
- Pengajuan permohonan pendidikan
- Presentasi dan sosialisasi hasil
- Monev dan pengembangan ilmu

2) Evaluasi Kinerja Rekam Medis

Cara Pelaksanaan :

- Rapat bulanan internal rekam medis.
- Rapat dengan Panitia Rekam Medis

- Penilaian indikator kinerja setiap 3 bulan sekali

3) Penyusunan Laporan Rekam Medis

Cara Pelaksanaan:

- Melakukan rekapitulasi harian, bulanan, triwulan dan tahunan laporan rekam medis
- Ketepatan pengiriman laporan rutin internal
- Pengembangan format laporan

4) Revisi Formulir Rekam Medis sesuai standar atau regulasi yang berlaku

Cara Pelaksanaan :

- Mencari referensi dan rujukan untuk bentuk Formulir
- Mengadakan rapat dengan Panitia Rekam Medis dan pihak terkait
- Pengajuan revisi ke Direktur

5) Pengajuan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Seksi Rekam Medis

Cara Pelaksanaan :

- Membuat analisa kebutuhan rancangan SIMRS
- Membuat pengajuan penggunaan SIMRS di seksi RM

6) Penataan Tata Ruang Seksi Rekam Medis

Cara Pelaksanaan :

- Membuat analisa kebutuhan tata ruang
- Membuat pengajuan jika ada perubahan tata ruang
- Mengajukan pembelian barang yang dibutuhkan
- Mengajukan pengerjaan penataan berkas Rekam Medis

7) Rekam Medis Elektronik

Cara Pelaksanaan :

- Membuat analisa kebutuhan rancangan aplikasi rekam medis elektronik
- Mempelajari metadata dan kebutuhan sarana rancangan aplikasi
- Membuat pengajuan rancangan aplikasi rekam medis elektronik

c. Program Manajemen

Program Pengajuan program Kerja dan Sumber Daya manusia

Cara Pelaksanaan :

- Pendataan Rencana Anggaran, Sarana dan Prasarana Seksi Rekam Medis
- Pendataan Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan

- Perhitungan beban kerja dan kebutuhan tenaga
- Format Terlampir

6. Sasaran

Terlaksananya Program Seksi Rekam Medis Tahun 2023 minimal 80%

- a. Program peningkatan mutu
- b. Pendidikan dan Pelatihan Rekam Medis
- c. Evaluasi Kinerja Rekam Medis
- d. Penyusunan Laporan Rekam Medis
- e. Evaluasi Formulir Rekam Medis sesuai standar
- f. Pengajuan penggunaan SIMRS di Seksi Rekam Medis
- g. Penataan Tata Ruang Ruang Seksi Rekam Medis
- h. Rekam Medis Elektronik

7. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BULAN												KET
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Program Peningkatan Mutu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2.	Pendidikan dan Pelatihan Rekam Medis			√							√			
3.	Evaluasi Kinerja Rekam Medis				√				√				√	
4.	Penyusunan Laporan Rekam Medis	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5.	Evaluasi Formulir RM sesuai standar akreditasi	√						√						
6.	Pengajuan penggunaan SIMRS di Seksi RM	√	√	√										
7.	Penataan Tata Ruang Ruang Seksi RM	√	√											
8.	Rekam Medis Elektronik	√	√	√	√									

8. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap akhir tahun berjalan, menuju pembuatan program kerja tahun berikutnya.

Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan ini sebagai pertimbangan dalam melakukan rencana program kerja tahun depan.

9. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

NO	KEGIATAN	HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Program peningkatan mutu	Telah dilakukan sosialisasi Tim Mutu dan penetapan Indikator Mutu Seksi RM	Ada penambahan indikator mutu untuk tahun 2022	Masuk Program Kerja 2023
2.	Pendidikan dan pelatihan Rekam Medis	Belum terlaksana untuk semua staf	Akan diajukan sesuai dengan jadwal yang ada	Masuk Program Kerja 2023
3.	Evaluasi Kinerja Rekam Medis	Terlaksana	Dilakukan evaluasi secara terus menerus terhadap pengelolaan Rekam Medis	Masuk Program Kerja 2023
4.	Penyusunan Laporan Rekam Medis	Terlaksana setiap bulannya internal dan eksternal	Akan dilakukan pengembangan format laporan	Masuk Program Kerja 2023
5.	Evaluasi Formulir RM Sesuai standar	Terlaksana revisi sesuai kebutuhan dan standar	Akan disesuaikan dengan kebutuhan dan standar akreditasi	Masuk Program Kerja 2023
6.	Pengajuan penggunaan SIMRS di Seksi RM	Terlaksana sebagian	Akan disesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi	Masuk Program Kerja 2023
7.	Penataan Ruang Seksi RM	Terlaksana sebagian	Akan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran	Masuk Program Kerja 2023
8.	Rekam Medis Elektronik	Belum terlaksana	Akan disesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi	Masuk Program Kerja 2023

10. Pembiayaan dan Anggaran

NO	PROGRAM KEGIATAN	Rincian kegiatan	Kebutuhan Biaya
1.	Program peningkatan mutu	Kegiatan penyusunan prosedur kerja penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis	-
2.	Pendidikan dan pelatihan Rekam Medis	1. Mengikuti kegiatan seminar, workshop, pelatihan tentang koding ICD 10 dan klaim in a CBG's 2. Mengikuti pelatihan untuk pembimbing praktik lapangan bagi mahasiswa PKL	Rp. 4.000.000,-
3.	Evaluasi Kinerja Rekam Medis	Evaluasi kinerja dan beban kerja proses penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis	-
4.	Penyusunan Laporan Rekam Medis	1. Pengajuan program aplikasi untuk pengumpulan data pelaporan dari unit pelayanan 2. Pelaporan eksternal yang tepat waktu sesuai dengan permintaan pihak yang membutuhkan	-
5.	Evaluasi Formulir RM Sesuai standar	1. Revisi formulir rekam medis rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat sesuai dengan standart dan kebutuhan 2. Penambahan atau pengurangan formulir yang masih diperlukan atau yang sudah tidak diperlukan lagi	-
6.	Pengajuan penggunaan SIMRS di Seksi RM	Aplikasi terintegrasi dari berbagai pelaporan dan unit terkait untuk penyajian data dan informasi internal dan eksternal	Rp. 500.000,-
7.	Penataan Ruang Seksi RM	Penambahan dan penataan rak penyimpanan untuk sentralisasi penyimpanan rekam medis berbasis kertas	Rp. 2.000.000,-

8.	Rekam Medis Elektronik	Aplikasi untuk rekam medis elektronik dengan khanza	-
	Total		Rp. 6.500.000,-

Seluruh biaya dan anggaran pelaksanaan Program Kerja Seksi Rekam Medis disesuaikan dengan anggaran Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu Blitar



dr. Tripono Widyanto, S.H., MMRS
Direktur

Blitar, 26 Januari 2023

Budi Saptoso, A.Md.RMIK
Kepala Seksi Rekam Medis